

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN DI STUDI KASUS SMP NEGERI 37 KOTA MEDAN

Novitasari Harefa¹, Vera A.R. Pasaribu², Jonson Rajagukguk³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: novitasari.harefa@student.uhn.ac.id

Email: verapasaribu@uhn.ac.id; jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

ABSTRACT

This paper attempts to answer the question of what programs have been implemented by the Medan City Education and Culture Office in implementing the PUG policy in the field of education and what are the supporting and inhibiting factors in implementing the PUG policy in the field of education at the Medan City Education and Culture Office and SMP Negeri 37 Medan City. The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The informants in this study were the Head of Institutional Facilities and Infrastructure of Junior High Schools at the Medan City Education and Culture Office and the Principal of SMP Negeri 37 Medan City. Data collection was carried out using documentation and interview techniques. The data analysis technique used the John W. Creswell analysis technique, (2015). The results of this study indicate that institutionally the implementation of the PUG policy in the field of education has been implemented through programs run by the Medan City Education and Culture Office. However, the facilities and infrastructure that have not been 100% fulfilled and the lack of parental support for the programs implemented in schools, have caused the implementation of the PUG policy in the field of education at SMP Negeri 37 Medan City to still not be implemented optimally.

Keywords: Education, Gender Mainstreaming, Implementation, Public Policy.

ABSTRAK

Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang apa program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dalam implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis John W. Creswell, (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan telah terlaksana melalui program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Namun, sarana prasarana yang masih belum terpenuhi 100% dan masih kurangnya dukungan orang tua terhadap program yang dilaksanakan di sekolah, menyebabkan implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan di SMP Negeri 37 Kota Medan masih belum bisa terlaksana secara optimal.

Kata kunci: Pendidikan, Pengarusutamaan Gender, Implementasi, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu komponen penting yang mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan masyarakat suatu negara. Pendidikan merupakan hak individu, hak asasi manusia yang diakui secara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

internasional. Pendidikan dianggap sebagai fondasi penting untuk pertumbuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan tanpa batas dan diskriminasi. (Borge & Bent, 2015) dalam (Hentihu et al., 2021) menyatakan bahwa dalam pembangunan bangsa, pendidikan dan kesetaraan gender menjadi fokus penting dalam rencana pembangunan MDGs 2025. Bias gender, stereotip, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan sering kali menjadi perhatian serius dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pendidikan. Oleh karena itu, integrasi nilai gender dalam pendidikan sangat penting untuk diimplementasikan.

Implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan membutuhkan komitmen yang kuat, tindakan konkret, dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan individu. Pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai aktor kebijakan dan pelaksana, memiliki peran penting dalam pelaksanaan kesetaraan gender dalam pendidikan. Untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender pemerintah telah mengambil suatu strategi kebijakan yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender adalah upaya dan strategi pemerintah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Kebijakan PUG adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi masalah gender, salah satunya di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang Pendidikan merupakan langkah lanjut pemerintah untuk mengintegrasikan nilai gender ke dalam semua unit kerja bidang pendidikan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan (Tigayanti et al., 2014).

Penelitian terkait Pengarusutamaan Gender sebagai strategi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender telah banyak dilakukan dari berbagai bidang ilmu. Penelitian Tigayanti et al., (2014), dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di Kota Malang*, menyebutkan bahwa pelaksanaan PUG di tingkat kelembagaan baru menjadi perhatian individu dan beberapa unit kerja. Akibatnya, mekanisme penyelenggaraan yang lemah dari tingkat pusat hingga daerah menyebabkan pelaksanaan PUG tidak maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran individu. Ini menunjukkan bahwa komitmen secara kelembagaan perlu ada peningkatan, mekanisme penyelenggara dari lembaga pendidikan merupakan program dan target awal pemerintah dalam penerapan kebijakan PUG.

Dalam proses pembangunan nasional, pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah (Kusmanto, 2017). Kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah kebijakan resmi pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi dan menjawab permasalahan tentang kesetaraan gender, kebijakan PUG bidang pendidikan ini merupakan strategi yang dibangun untuk menempatkan gender dalam aspek penting di setiap kegiatan pembangunan bidang pendidikan. Kebijakan PUG diharapkan mampu mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, menekan kesenjangan angka putus sekolah antara laki-laki dan perempuan, terbukanya kesempatan dalam menikmati hasil pendidikan termasuk keikutsertaan perempuan di dalam pengambilan keputusan di dunia pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan banyak upaya untuk menerapkan PUG di bidang pendidikan. Misalnya, kebijakan pendidikan telah mendorong pemerataan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan untuk semua jenis kelamin, dan pokja PUG telah dibentuk baik di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, masih ada beberapa kelemahan yang masih belum mampu diselesaikan, seperti program yang belum bisa menyelesaikan persoalan bias gender dalam pendidikan, lembaga dan pokja yang masih belum optimal. Ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender masih belum diterapkan secara optimal di setiap provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

bertanggung jawab dalam masalah pengembangan dan proses pendidikan level dasar dan menengah di Kota Medan. Tata kelola, program urusan pemerintah, dan pelayanan umum di bidang pendidikan merupakan bagian dari fungsi dinas pendidikan. Menyadari peran dinas pendidikan yang begitu penting, bukan hanya komitmen yang kuat yang dibutuhkan, namun diperlukan kapasitas lembaga yang tinggi untuk merinci tujuan dan sasaran serta program aksi dalam menerapkan pengarusutamaan gender di dalam pendidikan. Penelitian ini akan dilakukan tidak hanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, tetapi juga di SMP Negeri 37 Kota Medan, sebuah sekolah tingkat menengah pertama di Kota Medan dengan akreditasi A. SMP Negeri 37 Kota Medan merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kota Medan yang telah menerapkan program sekolah ramah anak sebagai salah satu bentuk perlindungan siswa dalam proses pendidikan.

Peneliti menaruh perhatian pada Dinas Pendidikan Kota Medan dan SMP Negeri 37 karena kedua ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pendidikan di Kota Medan. SMP Negeri 37 Kota Medan bertindak sebagai aktor pelaksana dalam pendidikan, bertanggung jawab atas semua aspek proses pendidikan dan melanjutkan program pembangunan pendidikan sesuai dengan pedoman dan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Penelitian ini akan melihat bagaimana Dinas Pendidikan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam proses pendidikan di Kota Medan dan mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Sehingga, Penelitian ini menekankan pemahaman tentang pentingnya komitmen kelembagaan dan satuan pendidikan dalam menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender sebagai strategi mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, sehingga dapat menciptakan pendidikan responsif gender.

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya pengarusutamaan gender di bidang pendidikan dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan (Studi Kasus SMP Negeri 37 Kota Medan)".

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan (Studi Kasus SMP Negeri 37 Kota Medan). Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan. Penelitian ini direncanakan berlangsung sepanjang periode bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian berpusat pada kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasilnya tidak akan diterapkan ke populasi. Oleh karena itu, situasi sosial yang akan diamati oleh peneliti adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

PEMBAHASAN

Pendidikan Kesetaraan Gender

Pendidikan dalam perspektif gender yaitu menunjukkan bahwa pendidikan diberikan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi, perbedaan jenis kelamin maupun perbedaan suku dan bangsa. Tetapi, akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan dan laki-laki sehingga memudahkan tercapainya kesetaraan gender dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (Sumar, 2015:172). Pendidikan kesetaraan gender hadir untuk mengatasi persoalan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. (Sumar, 2015:176) menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapai pembangunan kesetaraan gender dalam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan gender adalah strategi atau upaya untuk memastikan bahwa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan, baik dari segi akses maupun hasil pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip gender dan mendorong terciptanya keadilan baik dalam kesempatan karir maupun lingkungan belajar. Adapun tujuan dari pendidikan kesetaraan gender yaitu diantaranya:

1. Akses yang sama dalam pendidikan, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama baik dalam proses maupun perolehan pendidikan.
2. Kewajiban yang setara, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan berbagi tanggungjawab dalam mencari ilmu.
3. Persamaan Kedudukan dan Peranan, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai pelaku atau subjek dalam pendidikan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan akan diterapkan melalui program-program yang telah dirancang, dengan harapan dapat menghasilkan perubahan yang positif dan memberikan dampak pada sistem pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sebagai penyelenggara pendidikan memiliki program-program yang dirancang untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender baik dalam akses, proses maupun manfaat pendidikan. Program ini meliputi pembentukan sekolah ramah anak, pemisahan ruang sanitasi (toilet) siswa laki-laki dan perempuan, dan sosialisasi. [lihat hal.37].

Program Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak diatur dalam Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak anak selama di sekolah, sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga. Keamanan yang dimaksud tidak sebatas keamanan fisik melainkan juga psikis, gender dan kesehatan. Kemudian lembaga pendidikan merespon kebijakan sekolah ramah anak melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang pedoman pengembangan sekolah ramah anak yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan inklusi bagi siswa di sekolah. Adapun yang menjadi aspek dalam pelaksanaan sekolah ramah anak yaitu memastikan bahwa siswa terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah, membangun lingkungan inklusif, menghargai perbedaan termasuk keberagaman gender, memberikan kesempatan kepada siswa dalam proses belajar, penyediaan sarana sanitasi yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan anak, dan menyediakan pendidikan berkualitas yang mendukung potensi anak.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekolah ramah anak adalah sekolah yang berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada siswa termasuk dalam pemenuhan gender supaya di sekolah tidak adanya diskriminasi jenis kelamin. [lihat hal.37]. Program sekolah ramah anak yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bertujuan mampu menciptakan sekolah nondiskriminasi artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi baik dari segi ras, suku, agama maupun jenis kelamin. Kemudian sekolah ramah anak dapat menciptakan lingkungan sekolah yang menghargai pandangan anak, kepentingan dan kebutuhan anak serta memperhatikan martabat dan perkembangan setiap anak selama berada dalam proses pendidikan di sekolah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Pembentukan Program Sekolah Ramah Anak di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan

Program sekolah ramah anak di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan merupakan sebuah sistem yang dilaksanakan secara bertahap. [lihat hal.37]. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan, pembentukan sekolah ramah anak di satuan pendidikan harus melalui pengesahan oleh kepala dinas pendidikan Kota Medan. Syarat sekolah menjadi sekolah ramah anak dimulai dengan pernyataan komitmen dan kemauan sekolah untuk menjadi sekolah ramah anak. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuktian legalitas administrasi dan fasilitas oleh dinas pendidikan. Syarat ini merupakan prosedur dan langkah yang dilalui oleh setiap sekolah dalam pembentukan sekolah ramah anak.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan, pembentukan sekolah ramah anak di satuan pendidikan khususnya di jenjang SMP telah diterapkan sejak tahun 2022. Dimana diketahui melalui SK Kepala Dinas pendidikan perihal pembentukan sekolah ramah anak, pada tahun 2022 Kepala Dinas pendidikan telah mengesahkan 112 sekolah jenjang SMP menjadi sekolah ramah anak, kemudian pada tahun 2023 Kepala Dinas kembali mengesahkan sekolah menjadi sekolah ramah anak sebanyak 111 SMP. Sementara untuk tahun 2024 masih dalam perekapan Dinas Pendidikan Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat apresiasi lembaga pendidikan Kota Medan terhadap implementasi kebijakan pengarusutamaan gender tiap tahun terus berlanjut.

Pembentukan sekolah ramah anak di lingkup dinas pendidikan dilakukan dengan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh satuan pendidikan atau sekolah khususnya di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Kota Medan. Meskipun pada pelaksanaan di setiap sekolah dilakukan secara bertahap, dinas pendidikan memastikan seluruh sekolah dapat menjadi bagian dari program sekolah ramah anak. program sekolah ramah anak meyakinkan bahwa akan mendorong setiap sekolah dapat memberikan perhatian lebih kepada kebutuhan dan perlindungan anak selama menjalani proses pendidikan di sekolah. Dilihat dari *output* penerapan program sekolah ramah anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dari tahun 2022 hingga 2024, sekolah ramah anak telah meningkatkan sistem pendidikan Kota Medan terutama untuk sekolah menengah pertama. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekolah ramah anak sangat mempengaruhi kinerja dan perfoma dari sekolah sehingga sekolah menjadi satuan pendidikan yang lebih bertanggung jawab dalam memberikan hak dan pendekatan kepada anak, sekolah ramah anak juga telah meningkatkan kenyamanan dalam belajar anak sehingga setiap anak tidak merasa didiskriminasi oleh ras, agama, maupun gender. Selain itu, sekolah mendapat penilaian positif dan kepercayaan lebih dari lingkungan eksternal. [lihat hal.39].

Hasil wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan bahwa dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak, Dinas Pendidikan Kota Medan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau program. Untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan, dinas pendidikan melakukan evaluasi melalui penjaringan lomba sekolah ramah anak yang diselenggarakan sekali dalam setahun. Penjaringan ini bertujuan untuk menjaring sekolah terbaik yang menerapkan dan memberikan hak-hak dan perlindungan anak khususnya untuk siswa di sekolah. Hal ini juga berfungsi sebagai cara untuk memberikan penghargaan dan mendorong sekolah untuk menerapkan program sekolah ramah anak sesuai dengan tujuan yang ada.

Penerapan Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 37 Kota Medan

Program sekolah ramah anak telah diterapkan di SMP Negeri 37 Kota Medan sejak tahun 2022 sesuai dengan SK pembentukan sekolah ramah anak oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Kota Medan program sekolah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

ramah anak diterapkan dalam proses belajar mengajar sehari-hari melalui sekolah memberikan kebutuhan dan kenyamanan kepada siswa, memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan bahaya serta memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh siswa baik itu dalam berekspresi maupun dalam mengungkapkan pendapat. [lihat hal.39].

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 37 Kota Medan bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah dalam hal ini guru sebagai tenaga pendidik memberikan pengajaran sebaik mungkin kepada siswa, melayani siswa dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar dan kegiatan baik dalam maupun luar kelas. Sekolah atau guru memberikan perlindungan dan rasa aman kepada siswa baik dari ancaman, bahaya, kekerasan, diskriminasi maupun pelecehan yang tidak diinginkan. Selain itu, sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga setiap siswa berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

Program Sekolah ramah anak bukan hanya memperlakukan anak secara ramah tetapi juga mengakui dan menghargai bagaimana anak-anak terlibat dalam proses pendidikan. Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Kota Medan, dalam memberikan pendekatan kepada siswa setiap hari guru selalu menyambut siswa dengan 3 S (salam, sapa, dan senyum), dan juga guru siap mendengarkan keluhan siswa melalui bimbingan konseling dan bimbingan wali kelas. Dengan cara ini, sekolah percaya bahwa siswa akan merasakan bahwa sekolah benar-benar menerima mereka dengan baik. Dalam mendukung pembelajaran yang ramah anak, SMP Negeri 37 Kota Medan menyediakan fasilitas-fasilitas sekolah yang dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar akademik maupun non-akademik. Fasilitas yang ditawarkan oleh SMP Negeri 37 Kota Medan yaitu ruang kelas yang bersih dan nyaman, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin sekolah, laboratorium, alat-alat ekstrakurikuler yang didalamnya responsif gender.

Di SMP Negeri 37 Kota Medan, kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan program sekolah ramah anak. Kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, serta memastikan bahwa tenaga pendidik atau guru bekerja sama untuk mendukung program tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Kota Medan, penerapan sekolah ramah anak di SMP Negeri 37 sejak tahun 2022 hingga 2024 telah menghasilkan perubahan pada psikologi dan sistem pendidikan, terutama dalam hal pelayanan dan kenyamanan peserta didik. Dilihat dari jumlah siswa lima tahun sebelumnya, jumlah siswa laki-laki dan perempuan selalu seimbang dan tidak pernah menemukan kasus diskriminasi atau kekerasan pada siswa. [lihat hal.41].

1. Program Pemisahan Ruang Sanitasi

Pemisahan ruang sanitasi yang dimaksud dalam program kebijakan pengarusutamaan gender yaitu pemisahan ruang sanitasi (toilet) antara siswa laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pemisahan ruang sanitasi (toilet) ini yaitu untuk menjaga privasi dan keamanan setiap siswa serta menghindari kejadian yang tidak diinginkan di sekolah seperti kasus pelecehan. Pemisahan toilet ini merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan ruang yang lebih aman dan ramah bagi setiap identitas gender. Selain menciptakan lingkungan yang lebih sesuai dan nyaman bagi semua pengguna toilet, hal ini juga sebagai bentuk mematuhi norma sosial dan budaya yang mengharuskan pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan. Berdasarkan wawancara dengan kepala Sekolah SMP Negeri 37 Kota Medan, pemisahan ruang sanitasi (toilet) ini telah diterapkan di SMP Negeri 37 Kota Medan, sekolah telah melakukan pemisahan toilet dimulai dengan pemisahan toilet guru laki-laki dengan guru perempuan diikuti dengan pemisahan toilet siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Pemisahan ruang sanitasi (toilet) ini disertai dengan perlengkapan fasilitas toilet yang bersih dan nyaman.

2. Program Sosialisasi

Sosialisasi adalah Penyampaian informasi, tujuan, dan program kepada pihak yang terlibat dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam program implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, sosialisasi yang dimaksud dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan khususnya bidang pembinaan SMP melalui kunjungan ke tiap sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dengan menyampaikan program di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sosialisasi ini dilakukan melalui kunjungan ke setiap sekolah khususnya di jenjang SMP di Kota Medan, yang diatur dalam selang waktu minimal sekali dalam setahun. Sosialisasi ini bermaksud memberikan pemahaman dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan program yang telah disusun dan juga memberikan pelatihan secara teknis kepada sumber daya manusia yang ada di sekolah kepada guru-guru yang membidangi itu. Sehingga, rencana yang sudah disusun secara administratif bisa dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik oleh SDM yang ada.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Kota Medan, di tingkat satuan pendidikan sosialisasi ini juga dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada orang tua dan siswa. Sosialisasi dengan orang tua sangat penting agar orang tua dapat mengetahui bahwa SMP Negeri 37 Kota Medan merupakan sekolah yang mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan, dengan tujuan orang tua juga dapat menerapkan prinsip dari pendidikan yang adil dan setara tanpa diskriminasi gender pada anak ketika berada di rumah. Sosialisasi terhadap siswa juga sangat penting karena siswa merupakan objek dari program kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Sehingga dengan sosialisasi dapat memungkinkan siswa untuk mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh pemerintah selama berada di lingkungan sekolah dan juga dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai siswa baik dalam hal belajar, bersikap, maupun bertindak. Program sosialisasi ini meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk memahami dan mengambil peran dalam pelaksanaannya. Selain itu, sosialisasi juga akan membangun koordinasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Ketiga program ini merupakan program yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan kepada seluruh satuan pendidikan khususnya di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Kota Medan. Selain telah termuat dalam Permendikbud dan Permen PP dan PA, Dinas Pendidikan Kota Medan meyakinkan bahwa program ini dapat menunjang keberhasilan implementasi dari kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, sehingga khususnya di Kota Medan dapat menghasilkan pendidikan yang adil dan setara tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan (Studi Kasus SMP Negeri 37 Kota Medan), dapat diambil kesimpulan bahwa secara kelembagaan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan ditingkatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan maupun di SMP Negeri 37 Kota Medan direspon dengan pelaksanaan program yang didalamnya berwawasan gender. Bentuk program kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yaitu:

- a) Pembentukan Sekolah Ramah Anak, jenis program ini adalah pembentukan sekolah yang berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada siswa termasuk dalam pemenuhan gender supaya di sekolah tidak adanya diskriminasi jenis kelamin. Tujuannya adalah agar anak-anak merasa aman, nyaman, dan didukung dalam menjalani proses belajar.
- b) Pemisahan ruang sanitasi (toilet) siswa laki-laki dan perempuan, program ini bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus pelecehan di sekolah.
- c) Sosialisasi, dalam program ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan melakukan sosialisasi dengan seluruh sekolah khususnya di jenjang SMP, dengan tujuan mendorong

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

perlindungan anak dalam proses pendidikan dan penyampaian program kebijakan satuan pendidikan.

Adapun faktor pendukung dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yaitu komitmen bersama dari seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan SMP Negeri 37 Kota Medan yaitu sarana prasarana yang belum terpenuhi secara maksimal dan dukungan orang tua terhadap program sekolah yang masih belum 100% dilakukan.

REFERENSI

- Abdal, (2015). *Kebijakan publik*, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Hentihu, V. R., Umanailo, M. C. B., Bin Tahir, S. Z., Tenriawali, A. Y., & Abd Radjak, D. (2021). Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1014–1019.
- Indra Kertati. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 1–7.
- Kusmanto, T. Y. (2018). Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 303.
- Kusumadewi, (2021). *Pendidikan untuk apa dan untuk siapa?*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Maulana & Nugroho, (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK*, CV. AA. RIZKY, Serang, Banten.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Nurhaeni, (2022). *Modul Dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta.
- Taufiqurokhman, (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAH*, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Moestopo Beragama (pers), Senayan, Jakarta Pusat.
- Tresiana & Duadji, (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Wacana. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(3), 201–208.
- Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(2), 195.
- Warni Tune Sumar. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *MUSAWA*, 7(1), 158–182.
- Yulianeta, (2021). *Ideologi Gender*, Beranda Kelompok Instrans Publishing Wisma Kalimetro, Malang, Jawa Timur.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id